



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Abdul Karim Bin Sarman  |
| 2. Tempat lahir       | : Banyuwangi  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 66 tahun /15 November 1951  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lebung Rt. 015 Rw. 004 Desa Catur Swako Kec.<br>Bumi Agung Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : buruh tani  |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Asmuni Bin Sukaji   |
| 2. Tempat lahir       | : Tulung Jaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/18 September 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lebung Ganting Rt. 014 Rw. 004 Desa Catur Swako<br>Kec. Bumi agung Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Tani.   |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. ABDUL KARIM BIN SARMAN dan Terdakwa 2. ASMUNGI BIN SUKAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "**Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan **terdakwa 1. ABDUL KARIM BIN SARMAN dan Terdakwa 2. ASMUNGI BIN SUKAJI** dari dakwaan Subsidair dengan kualifikasi "**pengeroyokan**", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. ABDUL KARIM BIN SARMAN dan Terdakwa 2. ASMUNGI BIN SUKAJI** dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1. ABDUL KARIM BIN SARMAN bersama dengan terdakwa 2. ASMUNGI BIN SUKAJI, sdr. JUMANTO BIN SUROTO (berkas perkara terpisah) dan sdr. KATUAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Lebung Genting Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, dimana

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib ketika korban RESWENDY BIN LUKMANSYAH diminta oleh sdr. HERMAN BIN H. GUSWI untuk menebang pohon kelapa yang berada di kebun yang korban ketahui adalah milik sdr. HERMAN BIN H. GUSWI yang terlatak di Dusun Lebung Genting Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, kemudian sekira pukul 11.15 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN mendatangi korban yang sedang menebang pohon kelapa menggunakan mesin singso ke kebun tersebut dan terdakwa 1 menanyakan kepada korban dengan mengatakan "siapa yang nyuruh nebang kayu kelapa ini", yang kemudian korban menjawab dengan mengatakan "saya disuruh pak Herman", yang mana pada saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik sdr. KATUAN sehingga pada saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN mencurigai korban telah melakukan pencurian yang mana pada saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN menghiraukan penjelasan korban tersebut dan karena dalam keadaan kesal terdakwa 1, terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN langsung membawa korban ke rumah terdakwa 1 selaku Kepala Dusun Lebung Genting, lalu melakukan pemukulan terhadap korban di rumah terdakwa 1, yang mana pada saat itu terdakwa 1 melakukan pemukulan di bagian wajah sebelah kiri korban dan menendang paha korban, terdakwa 2 melakukan pemukulan pada bagian wajah dan punggung korban, sdr. JUMANTO melakukan pemukulan pada bagian wajah dan kepala korban, sedangkan sdr. KATUAN melakukan pemukulan pada wajah dan kepala korban;
- Bahwa, akibat dari pemukulan yang Terdakwa 1. ABDUL KARIM BIN SARMAN bersama dengan terdakwa 2. ASMUNGI BIN SUKAJI, sdr. JUMANTO BIN SUROTO (berkas perkara terpisah) dan sdr. KATUAN (DPO) lakukan terhadap korban tersebut mengakibatkan korban mengalami luka lecet dan bengkak pada kepala yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana diperkuat dengan visum et repertum nomor 29/439/200-01/RSUD/VIII/2017 tanggal 22

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Malinda dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1. ABDUL KARIM BIN SARMAN dan terdakwa 2. ASMUNGI BIN SUKAJI, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Dusun Lebung Genting Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib ketika korban RESWENDY BIN LUKMANSYAH diperintahkan oleh sdr. HERMAN BIN H. GUSWI untuk menebang pohon kelapa yang berada di kebun yang korban ketahui adalah milik sdr. HERMAN BIN H. GUSWI yang terletak di Dusun Lebung Genting Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, kemudian sekira pukul 11.15 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN mendatangi korban yang sedang menebang pohon kelapa menggunakan mesin singso ke kebun tersebut dan terdakwa 1 menanyakan kepada korban dengan mengatakan "siapa yang nyuruh nebang kayu kelapa ini", yang kemudian korban menjawab dengan mengatakan "saya disuruh pak Herman", yang mana pada saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik sdr. KATUAN sehingga pada saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN mencurigai korban dan menghiraukan penjelasan korban tersebut, kemudian karena dalam keadaan kesal terdakwa 1, terdakwa 2, sdr. JUMANTO dan sdr. KATUAN langsung langsung membawa korban ke rumah terdakwa 1 selaku Kepala Dusun Lebung Genting, lalu melakukan pemukulan terhadap korban, yang mana pada saat itu terdakwa 1 melakukan pemukulan di bagian wajah sebelah kiri korban dan menendang paha korban, terdakwa 2 melakukan pemukulan pada

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah dan punggung korban, sdr. JUMANTO melakukan pemukulan pada bagian wajah dan kepala korban, sedangkan sdr. KATUAN melakukan pemukulan pada wajah dan kepala korban;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reswendy Bin Lukmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Sdr Abdul Dsn Lebung Genting Ds. Catur Suako Kec.Bumi Agung Kab.Lampung Timur telah terjadi pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi dibagian wajah, kepala, leher, punggung sebelah kanan, tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri;
- Bahwa cara para Terdakwa memukul adalah menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami memar dibagian wajah sebelah kiri, dibagian kepala, punggung sebelah kanan, paha sebelah kiri, dibagian leher terasa sakit dan bagian rusuk sebelah kiri terasa sakit;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat saksi di suruh Herman untuk menebang pohon kelapa lalu datang para terdakwa dan mengatakan siapa yang menyuruh menebang pohon tersebut;
- Bahwa oleh karena menurut para Terdakwa pohon yang ditebang tersebut berada di tanah Akuan maka para Terdakwa merasa kesal dan menuduh saksi melakukan pencurian sehingganya para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

2. Saksi Junaidi Bin Safbekiudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan terhadap saksi Reswendy pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Sdr Abdul Dsn Lebung Genting Ds. Catur Suako Kec.Bumi Agung Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saat itu yang melakukan pemukulan adalah para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dibagian wajah, kepala, leher

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung sebelah kanan tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri menggunakan tangan dan kaki para Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi sedang memperbaiki mesin sinso di rumah Mak Rup lalu mendengar ada keributan di rumah sdr Abdul kemudian saksi datang untuk melihat namun tidak berani melihat secara dekat dan hanya melihat dari sebarang jalan sekira 10 (sepuluh) meter dari keramaian;
- Bahwa kemudian saksi melihat sdr Reswendi sedang dipukuli oleh sdr Abdul dan Asmungi dan karena saksi tidak berani meleraai akhirnya saksi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I Abdul Karim Bin Sarman

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Asmuni telah melakukan pemukulan terhadap saksi Reswendi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Dsn Lebung Genting Ds. Catur Suako Kec.Bumi Agung Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saat itu yang dipukul yaitu dibagian wajah, kepala, leher punggung sebelah kanan tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa setelah dilakukan pemukulan terhadap saksi korban selanjutnya saksi korban mengalami luka memar dibagian wajah sebelah kiri, dibagian kepala, punggung sebelah kanan, paha sebelah kiri, dibagian leher terasa sakit, bagian rusuk sebelah kiri terasa sakit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi korban sedang menebang pohon kelapa tanpa menunjukkan surat kepemilikan yang terletak di Dusun Lebung Genting Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa menyangka saksi korban melakukan pencurian maka Terdakwa bersama Terdakwa Asmuni melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Terdakwa II Asmuni Bin Sukaji

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Abdul Karim telah melakukan pemukulan terhadap saksi Reswendi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Dsn Lebung Genting Ds. Catur Suako Kec.Bumi Agung Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saat itu yang dipukul yaitu dibagian wajah, kepala, leher punggung

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan dan kaki;

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan terhadap saksi korban selanjutnya saksi korban mengalami luka memar dibagian wajah sebelah kiri, dibagian kepala, punggung sebelah kanan, paha sebelah kiri, dibagian leher terasa sakit, bagian rusuk sebelah kiri terasa sakit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi korban sedang menebang pohon kelapa tanpa menunjukkan surat kepemilikan yang terletak di Dusun Lebung Genting Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa menyangka saksi korban melakukan pencurian maka Terdakwa bersama Terdakwa Abdul Karim melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa telah pula dibacakan hasil visum et repertum nomor 29/439/200-01/RSUD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Malinda dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dan isinya dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Dsn Lebung Genting Ds. Catur Suako Kec.Bumi Agung Kab.Lampung Timur telah terjadi pemukulan;
- Bahwa benar yang melakukan adalah para Terdakwa sedangkan yang dipukuli adalah saksi Reswendy;
- Bahwa benar saksi reswendy dipukuli oleh para Terdakwa dibagian wajah, kepala, leher punggung sebelah kanan tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dibagian wajah sebelah kiri, dibagian kepala, punggung sebelah kanan, paha sebelah kiri, dibagian leher terasa sakit, bagian rusuk sebelah kiri terasa sakit hal ini sesuai juga dengan hasil visum et repertum nomor 29/439/200-01/RSUD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Malinda dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dan isinya dibenarkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi bermula pada Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi korban sedang menebang



pohon kelapa tanpa menunjukan surat kepemilikan yang terletak di Dusun Lebung Genting Desa Catur Suako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa menyangka saksi korban melakukan pencurian maka Terdakwa Asmungi bersama Terdakwa Abdul Karim melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah terdakwa 1. ABDUL KARIM BIN SARMAN dan terdakwa 2. ASMUNGI BIN SUKAJI dan Majelis Hakim menilai bahwa semua identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa dan telah memenuhi unsur sebagai subyek hukum, dipersidangan juga para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama  
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang  
mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap  
dipersidangan telah ternyata pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017  
sekira pukul 13.30 WIB di Dsn Lebung Genting Ds. Catur Suako Kec.Bumi  
Agung Kab.Lampung Timur saksi Reswndy telah dipukuli oleh para Terdakwa;

Bahwa saksi Reswendy dipukuli oleh Terdakwa dibagian wajah, kepala,  
leher punggung sebelah kanan tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri  
korban dengan menggunakan tangan dan kaki;

Bahwa atas pemukulan tersebut saksi Reswendy mengalami luka memar  
dibagian wajah sebelah kiri, dibagian kepala, punggung sebelah kanan, paha  
sebelah kiri, dibagian leher terasa sakit, bagian rusuk sebelah kiri terasa sakit  
hal ini sesuai juga dengan hasil visum et repertum nomor 29/439/200-  
01/RSUD/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dr. Irma Malinda dari Rumah Sakit Umum Daerah  
Sukadana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim  
berpendapat unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2)  
ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  
didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan baik  
alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk  
menghapuskan kesalahan para terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi  
pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah  
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan  
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan  
agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan antara para Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. ABDUL KARIM BIN SARMAN dan terdakwa 2. ASMUNGI BIN SUKAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H, M.H, Reza Adhian Marga, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, serta dihadiri oleh Susilo Handayani, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RYGO IMAN PHALIPI, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 405/Pid.B/2017/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11